



P U T U S A N
Nomor 2712 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TOMMY KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Taman Kebalen Indah Blok G 1/41,
RT.007, RW.016, Kelurahan Kebalen,
Kecamatan Kebalen, Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan 23 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4250/2015/S.1266.Tah.Sus/PP/2015/MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4251/2015/S.1266.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 20 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2015 ;
12. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 076/2016/S.1266.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Tommy Kurniawan, pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Hotel PCG kamar 111, Grogol, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 21.30 WIB saksi Leonard Christoper CH bersama dengan saksi Aksan dan tim dari Sat.Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat, yang menyebutkan ada penyalahguna narkotika jenis shabu di Hotel PCG kamar 111 Grogol, Jakarta Barat, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Leonard Christoper CH bersama dengan saksi Aksan beserta tim langsung menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi yang diinformasikan yakni Hotel PCG Grogol Jakarta Barat sekira pukul 22.00 WIB saksi Leonard Christoper CH bersama dengan saksi Aksan beserta anggota tim langsung mengetuk pintu kamar Hotel PCG Nomor 111, lalu pintu kamar hotel tersebut dibuka oleh Terdakwa Tommy Kurniawan dan setelah saksi Leonard Christoper CH bersama dengan saksi Aksan beserta tim memperkenalkan diri dari Kepolisian seketika itu juga Terdakwa langsung berlari menuju kamar mandi lalu mengambil 1 (satu)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu dan berusaha untuk membuangnya ke kamar mandi dengan cara menggigit plastik tempat Narkotika jenis shabu tersebut, namun usaha Terdakwa dihentikan oleh Saksi Leonard Christoper CH bersama dengan saksi Aksan dengan cara memiting Terdakwa agar Narkotika jenis shabu tersebut tidak tumpah di kamar mandi dan setelah Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Aksan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,0664 gram yang sebelumnya akan dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor 0012/NNF/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, dan kawan kawan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0664 gram adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Tommy Kurniawan, pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Hotel PCG kamar 111, Grogol, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Leonard Christoper CH

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Aksan beserta tim dari Sat.Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di Hotel PCG kamar 111 Grogol Jakarta Barat karena menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Leonard Christoper CH dan saksi Aksan melakukan penggeledahan ke mobil Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik warna hitam disebelah jok sopir milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Kurniawan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan membawa senjata penusuk tanpa ijin" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tommy Kurniawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,44 gram (sisalab berat netto 0,0363 gram);
 - Sebilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ warna pine green MTL berikut kunci dan STNK dikembalikan kepada Terdakwa Tommy Kurniawan.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/PID.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki senjata penusuk/tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tommy Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,44 gram (sisalab. Berat netto 0,0363 gram);
 - Sebilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ warna pine green MTL berikut kunci dan STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Tommy Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PID/2015/ PT DKI. tanggal 31 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/PID/2015/PT.DKI jo Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
 - Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim (JudeX Facti) salah di dalam menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 ayat (1) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi;
 - 2.1. Bahwa Hakim (judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika dengan fakta persidangan yang terungkap dengan barang bukti yang didapati setelah penangkapan dengan alat bukti sebagai berikut :
 - 2.2. 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,44 gram (sisalab.berat netto 0,0363 gram);
 - 2.3. Bahwa, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika ditujukan kepada Pengedar Narkotika sebagaimana pendapat A.R Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35) sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
 - 2.4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung sudah jelas mengatur tentang penerapan penanggulangan Para pengguna dan pecandu Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Methamfetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
- Kelompok MDMA (Ecstasy) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir;
- Kelompok heroin sebesar 1,8 gram;
- Kelompok kokain sebesar 1,8 gram;
- Kelompok ganja 5 gram;
- Daun koka 5 gram;
- Meskalin seberat 5 gram;
- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- Kelompok LSD seberat 2 gram;
- Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
- Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

c. Surat uji laboratorium yang berisi positif menggunakan narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan Penyidik;

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

2.5. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Facti) dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai dakwaan kedua sangat tidak tepat karena kepemilikan dari barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stensil bergagang plastik berwarna hitam dalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah kepemilikannya dan kegunaan yang menjelaskan bahwa itu adalah benar-benar milik dari pada saudara Pemohon Kasasi, hanya berdasarkan asumsi temuan barang bukti tersebut berada pada kendaraan saudara Pemohon Kasasi sehingga itu adalah milik Pemohon Kasasi yang dibantah dengan keras kepemilikan senjata tersebut;

3. Bahwa, Majelis Hakim (JudeX Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

3.1. Bahwa, untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan Hakim harus memperhatikan alat bukti - alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap oleh 2 anggota Polri dari Sat.Narkoba Polres Jakarta Barat berdasarkan informasi masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya bahwasanya ada seorang pengguna Narkotika jenis shabu di Hotel PCG kamar 111 Grogol Jakarta Barat. Berdasarkan laporan tersebut ke 2 anggota Polri dari Sat.Narkoba Polres Jakarta Barat tersebut melakukan pengejaran ke tempat kejadian perkara yang dimaksud dan menangkap saudara Terdakwa yang dalam hal ini Pemohon Kasasi dengan barang bukti sebagai berikut :

-) 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,44 gram;
-) 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam yang menurut keterangan saksi Penyidik bahwa barang bukti ini didapati di dalam mobil milik Tersangka pada saat penggeledahan di dalam mobil tersebut;
-) 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ lengkap dengan kunci dan STNK;

- Keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Tommy Kurniawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang lainnya itu tidaklah terbukti;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan Terdakwa membantah keterangan di berita acara pemeriksaan dikarenakan dianiaya oleh Penyidik Kepolisian;

3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan jelas pada dakwaan Kesatu bahwa Pemohon Kasasi bukanlah seorang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015



pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufaktan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan berdasarkan dakwaan kedua jelas barang bukti 1 (satu) bilah pisau tersebut haruslah dibuktikan kepemilikannya sehingga unsur daripada mempunyai sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951;

3.4. Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti);

4. Bahwa Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

4.1. Bahwa, sebagaimana barang bukti yang diketahui oleh Hakim (Judex Facti) Pemohon Kasasi hanyalah seorang pecandu narkotika sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009;

4.2. Bahwa dalam hal ini yang digunakan sebagai barang bukti yang ada adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,44 gram;
- 1 (satu) bilah pisau stensil bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ lengkap dengan kunci dan STNK;

ini sangatlah tidak pas apabila dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat pasal tersebut adalah ditujukan kepada Pengedar Narkotika sebagaimana dalam penjelasan



maksud dan tujuan point-2 pada butir 2.3., dan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada dakwaan kedua juga tidak terbukti dengan tidak adanya fakta persidangan yang membuktikan kepemilikan dari barang bukti pada dakwaan kedua yaitu 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam dimana hanya didasari asumsi pada pengeledahan pada kendaraan Terdakwa yang didapati barang bukti tersebut;

4.3. Bahwa dengan memasukkan Pemohon kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah tidak sesuai dan tidak manusiawi dikarenakan barang bukti yang ada tidak mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan baik dan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwasebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian di Hotel PCG kamar 111, Grogol, Jakarta Barat ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0664 gram dan juga pada saat dilakukan pengeledahan di mobil Pemohon Kasasi ditemukan 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam disebelah jok sopir;

Bahwa dengan demikian putusan Judex/Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Judex/Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

Bahwa, lagipula alasan kasasi Terdakwa tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TERDAKWA / TOMMY KURNIAWAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 27 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.2712 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13